




Digunakan untuk melengkapi	Standar Pelaksanaan UTS dan UAS
----------------------------	---------------------------------

	Universitas Pendidikan Ganesha	Kode/No.: FIS/02
		Tanggal : 1 Januari 2018
	POS Pelaporan Hasil Belajar kepada Orang Tua Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika	Revisi :
		Halaman:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Putu Yasa, M.Si	Anggota GKM		1 Januari 2018
Penanggung jawab	Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd	Koprodi		1 Januari 2018

1. Tujuan prosedur	Prosedur ini dibuat agar proses pelaporan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh Program Studi kepada orang tua mahasiswa dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Hasil Belajar kepada Orang Tua Mahasiswa
2. Luas Lingkup POS dan Penggunaannya	Prosedur ini berlaku untuk semua mahasiswa di Program Studi Pendidikan Fisika
3. Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim GKM membuat formulir laporan hasil belajar mahasiswa 2. Mahasiswa yang dilaporkan kepada orang tua adalah mahasiswa yang bermasalah dan dilakukan setiap akhir semester genap (4 & 8) 3. Mahasiswa yang bermasalah harus mendapat penanganan oleh UBK
4. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir laporan hasil belajar adalah formulir yang membuat rincian tentang perkembangan IPK mahasiswa setiap semester dan banyak mata kuliah yang diambil mahasiswa dengan nilai D/E, masalah yang dihadapi dan solusi yang diberikan PA 2. UBK adalah unit yang bertugas memberikan bimbingan bagi mahasiswa yang bermasalah 3. Mahasiswa bermasalah adalah mahasiswa yang mempunyai IPK dibawah 2 dan sks yang dimiliki pada akhir semester 4 kurang dari 40 sks/smt 8 kurang dari 80 sks
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing akademik (PA) menyerahkan formulir laporan hasil belajar kepada mahasiswa bimbingannya setiap

<p>6. Kualifikasi Pejabat/petugas yang menjalankan POS</p>	<p>bimbingan KRS</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mahasiswa mengisi formulir laporan hasil belajar dan menyerahkan kembali kepada PAnya setiap selesai bimbingan KRS 3. Pembimbing akademik membuat laporan mahasiswa bimbingannya khususnya yang bermasalah kepada koprodi setiap akhir semester genap (4 dan 8) 4. Koordinator Program Studi melaporkan mahasiswa bermasalah kepada orang tua mahasiswa setiap akhir semester genap (4 & 8) 5. Koordinator Program Studi melaporkan mahasiswa bermasalah kepada UBK setiap akhir semester <p>Pembimbing akademik, Koordinator Program Studi, Ketua Jurusan, dan UBK bertanggungjawab melaporkan hasil belajar mahasiswa yang bermasalah kepada orang tua sehingga angka drop out bisa ditekan</p>
<p>7. Referensi</p>	<p>Standar pelaksanaan pelaporan hasil belajar. Buku Pedoman Studi</p>